



PENETAPAN

Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Nikmah Binti Ridwan, Tempat Tanggal Lahir Bawak Gunung 25 Januari 1987 (Umur 37 Tahun) , Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMU, Bertempat Tinggal di Aik Ampat Rt.000 / Rw.000 Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai **"Penggugat"**

Melawan

Sandi Ramadhan Bin Samsudin Tempat lahir di Mataram 15 November 1988 (umur 36 Tahun, agama islam, pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Tinggal di Lingkungan Bawak Gunung Rt.01, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Register Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah, yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada

Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 5 Bulan September 2012 dengan mas kawin berupa uang Tunai sebesar Rp.1.000,000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.: 677/68/IX/ 2012 tertanggal 17 September 2012 , sesuai dengan kutipan akta nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana tercantum dalam akta perceraian No. 0406 / AC / 2024 / PA.GM tanggal 17 September 2012

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh harta Kekayaan bersama yaitu **berupa 1 (Satu) buah Tanah beserta bangunan / Gudang yang beralamat di Aik Ampat Rt.000 / Rw.000 Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat** dengan luas 142 M2 dengan batas batasnya :

Sebelah Barat : Gang

Sebelah Timur : Jalan keluar Komplek

Sebelah Selatan : Sahidin

Sebelah Utara : Udin

3. Bahwa harta bersama tersebut sejak diajukan gugatan perceraian ini Telah di kuasai oleh Penggugat

4. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan permasalahan harta bersam baik baik dengan adanya Surat Pernyataan Pembagian Harta bersama / Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan harta bersama / Harta gono gini untuk balik nama harta bersama / harta gono gini menjadi nama Penggugat

6. Bahwa Penggugat telah datang ke BPN kabupaten Lombok Barart untuk mengurus balik nama menjadi nama Penggugat akan tetapi mendapatkan kendala dari BPN Kabupaten Lombok Barat yang mengharuskan adanya Gugatan Harta bersama dengan adanya Putusan Pengadilan

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat gugatan ini di bebankan kepada Tergugat

Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan agama Giri Menang Cq Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini agar memanggil pihak pihak yang berperkara untuk di dengar di muka persidangan, serta memeriksa dan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama selama perkawinan yang di peroleh antara penggugat dan tergugat berupa **berupa 1 (Satu) buah Tanah beserta bangunan / Gudang yang beralamat di Aik Ampat Rt.000 / Rw.000 Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat** dengan luas 142 M2 dengan batas batasnya :
Sebelah Barat : Gang
Sebelah Timur : Jalan keluar Komplek
Sebelah Selatan : Sahidin
Sebelah Utara : Udin

adalah merupakan harta bersama

3. Menetapkan secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing masing memperoleh separuh dari harta bersama
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut
5. Membebaskan biaya kepada Tergugat

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil adilnya et aquo ex bono

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor: 765/Pdt.G/2024/PA.GM. yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan akan mencabut gugatannya karena Penggugat akan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan kembali bermusyawarah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Moch Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Salman Al farisi, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Khairul Bahriah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I.,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I. **Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Bahriah, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 6